

## **BAB I**

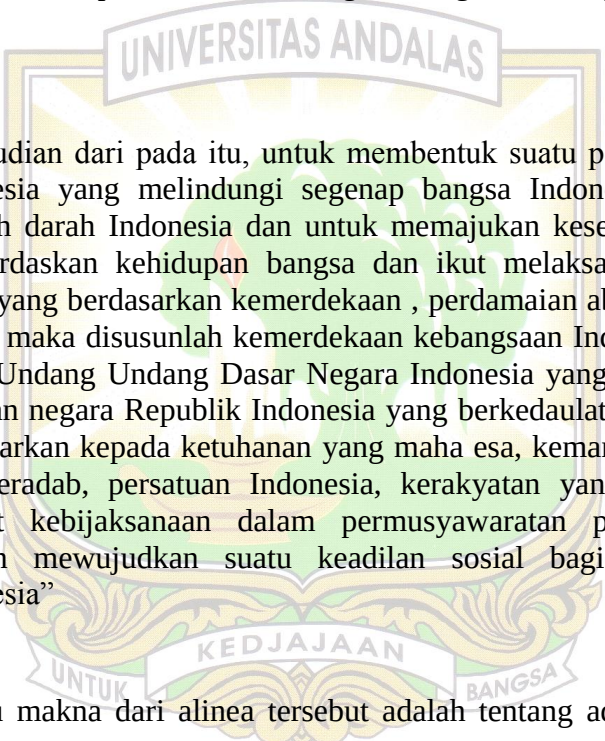
### **PENDAHULUAN**

#### **PENGELOLAAN TAMBANG BATU KAPUR BUKIT KARANG PUTIH**

#### **INDARUNG OLEH PT SEMEN PADANG**

##### **A. Latar Belakang**

Pada alinea ke 4 pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, yang berbunyi



“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Salah satu makna dari alinea tersebut adalah tentang adanya fungsi dan tujuan Negara Indonesia. Di dalam fungsi dan tujuan Negara Indonesia tersebut, salah satu nya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, salah satu cara memajukan kesejahteraan Umum tersebut adalah dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia . Yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah dan lokasi yang cukup strategis baik dari sisi letak wilayah secara astronomis, maupun dari sisi letak wilayah secara geografis.

Dengan kondisi yang demikian, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup banyak dan melimpah untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dikelola, dimanfaatkan serta dipergunakan secara terus menerus dengan cara melestarikannya atau dengan kata lain, dapat dilestarikan. Contohnya : tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan lain lain. Sedangkan , sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dikelola, dimanfaatkan, serta dipergunakan secara terus menerus serta sumber daya alam ini tidak dapat dilestarikan. Contohnya : mineral, batubara, minyak bumi, gas bumi dan lain lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat ( 3 ) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum, semua kegiatan yang berhubungan dengan tindakan negara, haruslah didasarkan melalui hukum yang berlaku ”. Maka, pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, adapun ciri ciri dari negara hukum (*rechtstaat*) itu adalah<sup>1</sup>:

- a. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 82

Ciri ciri diatas menunjukan bahwa ide sentral *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebersamaan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosan terhadap kebebasan dan persamaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah<sup>2</sup> :

- a. Semua alat alat perlengkapan dari negara, khususnya alat alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan peraturan hukum yang berlaku
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Prof Sudargo Gautama,SH, beliau mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum yakni<sup>3</sup>

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa
- b. Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya
- c. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain dan tidak berada didalam satu tangan.

Berdasarkan pemikiran diatas mengenai konsep negara hukum, agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia baik itu

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm 83S

<sup>33</sup>Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1991, hlm 23

sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui haruslah berada dibawah penguasaan negara, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang Undang Dasar 1945, yang mana bunyi pasal tersebut adalah :  
“ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

Makna frase “ dikuasai oleh negara ” berada dalam konsep penguasaan negara, diperlukan kajian yang cukup mendalam mengenai hak penguasaan negara. Hak penguasaan negara sebagai konsep sampai saat ini belum mempunyai pengertian serta makna yang tegas dan jelas yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang nasional, sehingga mengundang banyak penafsiran yang berimplikasi kepada implementasinya<sup>4</sup>.

Oleh karena itu, supaya menimbulkan kejelasan dan titik terang dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam setiap pemanfaatan dan pengelolaan tersebut, maka diperlukan kajian khusus mengenai konsep tersebut. Dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, telah diberikan pengertian yang otentik mengenai hak penguasaan negara, yaitu yang menyatakan bahwa konsep penguasaan oleh negara adalah bukan memiliki, melainkan hanya sebatas menguasai. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk mengurus mengenai kekayaan alam, udara, air, tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>4</sup> H.Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jakarta, 2004, hlm 2.



Menguasai berarti konsep negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan atas pengusahaan sumber daya alam nasional serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya secara optimal dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam nasional tetap memperhatikan prosedur yang berlaku dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mengaturnya.

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya alam dan cadangan mineral tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti, tembaga dan emas di Papua, nikel di Sulawesi, batubara di Kalimantan dan berbagai mineral lainnya yang tersebar di berbagai tempat (*newsokezone.com*, 4 november 2010). Guna memberikan keuntungan, manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia,

Sumber daya alam itu harus dikelola dengan baik, karena sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia<sup>5</sup>. Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik, akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara . Salah satu sumber daya mineral tersebut berada di provinsi Sumatera Barat yaitu di Indarung kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Sumber daya mineral tersebut berjenis batu kapur yang dikelola oleh PT Semen Padang sebagai bahan baku pembuatan semen.

---

<sup>5</sup>ICEL(Indonesian Center for Enviromental Law),Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam,Pustaka Fajar Offset,Bandung,1999,hlm 1

Pengelolaan sumber daya alam tersebut, dalam hal ini sumber daya mineral batu kapur, yang dikelola oleh PT Semen Padang melalui kegiatan pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam, baik itu mineral ataupun jenis sumber daya alam yang lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan optimal dan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi negara dan rakyat serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) Semen Padang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral yakni batu kapur yang akan dijadikan bahan baku produksi semen.

Melalui kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengertian Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pascatambang.”

Untuk dapat mengeksploitasi tambang, perlu adanya usaha pertambangan, pengertian usaha pertambangan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta pasca tambang”.

Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang, memberikan dampak, baik itu positif maupun negatif. Dampak positif antara lain :

1. Meningkatkan devisa negara
2. Terserapnya tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya.
3. Menambah pendapatan asli daerah ( PAD ) melalui pajak, iuran-iuran, dan retribusi dari kegiatan penambangan
4. Meningkatnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar

Selain dampak positif, hal tersebut juga memberikan dampak negatif, antara lain adalah :

1. Rusak dan berkurangnya kawasan hutan di sekitar sumber bahan baku
2. Adanya pengaruh terhadap kualitas lingkungan dari aktifitas penambangan maupun pengolahan hasil tambang.
3. Adanya konflik sosial antara pengelola tambang dengan masyarakat sekitar lokasi tambang.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung oleh PT Semen Padang, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan standar operasional produksi yang baik atau tidak dan juga untuk mengetahui bagaimana dampak lingkungan disekitar lokasi tambang bukit karang putih Indarung yang

ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Semen Padang dalam pengelolaan tambang tersebut. Menurut penulis, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan bermanfaat, dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“PENGELOLAAN TAMBANG BATU KAPUR BUKIT KARANG PUTIH INDARUNG OLEH PT SEMEN PADANG ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang dan apakah pengelolaan tambang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku serta Standar Operasional Produksi (SOP) yang baik atau tidak?
2. Bagaimana dampak Pengelolaan Tambang Bukit Karang Putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang tersebut terhadap lingkungan disekitar lokasi lahan tambang tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung oleh PT Semen Padang apakah sudah sesuai dengan aturan



hukum yang ada dan berlaku serta Standar Operasional Produksi (SOP) yang baik atau tidak?.

2. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Semen Padang dalam Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung terhadap lingkungan disekitarnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh diantaranya adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan serta melatih dan mempertajam analisa terhadap perkembangan hukum seiring dengan dinamika hukum yang selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada.
- b. Penelitian ini diharapkan, dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya hukum agraria dan sumber daya alam, terutama yang terkait dalam aspek hukum pertambangan dalam pengelolaan sumber daya mineral.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum

- b. sebagai bahan bahan bagi pelaku kegiatan pertambangan baik orang atau badan hukum untuk mendapatkan pengetahuan soal kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral.
- c. Sebagai bahan bagi pihak yang berwenang dan yang berkepentingan dalam mengambil tindakan bilamana, ditemukan kendala dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara.

#### **E. Metode Penelitian**

Supaya penulis dalam penelitian ini mendapatkan data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan<sup>6</sup>. Khusus yang berkenaan dengan Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung Oleh PT Semen Padang.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yang mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga

---

<sup>6</sup> Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm 73

mampu menggali hal hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

### 3. Jenis dan Sumber data

#### a. Data Primer

Data primer atau *primary* atau *basic* data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian<sup>7</sup>. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung Oleh PT Semen Padang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa :

1) . Bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang didapatkan dari :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria.
3. Undang Undang Nomor 13 Tentang Keselamatan Kerja.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 12.

4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang  
Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).
5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  
Perseroan Terbatas.
6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral Dan Batubara.
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010  
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Mineral dan Batubara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010  
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha  
Pertambangan Mineral Dan Batubara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010  
Tentang Reklamasi Pasca Tambang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan  
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan  
Batubara



13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  
Tentang Izin Lingkungan.

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Reklamasi  
Tambang.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  
Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  
dan Beracun (B3)

2) . Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain lain yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan.

3) . Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang diperoleh, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan sikap yang baik untuk mendapatkan informasi sebanyak banyaknya tanpa mengganggu orang lain yang diwawancarai, dalam hal ini yang diwawancarai adalah PT Semen Padang dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

b) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulam data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana data yang berhasil diperoleh, kemudian dianalisa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.